



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Padang Rindu, 05 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Rawasari D1, RT.007, RW.001, Kelurahan Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Jawahir SH, Advokad yang beralamat di Jl. Prof Moh. Yamin SH, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor 54/SK/328/Pdt,G/2021 yang terdaftar tanggal 24 Mei 2021 dikepaniteraan Pengadilan Agama Argamakmur, sebagai konvensi / Termohon rekonsensi;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Padang Rindu, 05 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Rawasari D1, RT.007, RW.001, Kelurahan Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada: Panji Brata Kusuma, S.H, Advokat pada Kantor Advokat : PANJI BRATA KUSUMA, S.H & Rekan, yang beralamat di Jl. Husni Thamrin Gang Manggis (samping Masjid Al-Falah) RT 10 Dusun III Desa Karang Anyar II Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2021 nomor 58/SK/328/Pdt,G/2021 yang terdaftar tanggal

Hal. 1 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



2-6-2021 dikepaniteraan Pengadilan Agama Argamakmur,
sebagai Termohon konvensi / Pemohon reconvensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan konvensi /Termohon reconvensi dan Termohon konvensi / Pemohon reconvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Juni 1984 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 11 Juni 1984, pada saat menikah berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua di Desa Negri Ratu, Krui Lampung selama 10 tahun, kemudian pada tahun 1993 di angkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil dan di tempatkan penugasannya di Kantor Urusan Agama Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara, dan Termohon pindah tempat tinggal dan menetap di Dusun Rawasari D1, RT. 007, RW. 001, Kelurahan Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang masing-masing bernama;

Hal. 2 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



1. Anak I, Laki-Laki Lahir Tanggal 31 Oktober 1988
(sudah berkeluarga);
2. Anak II, Laki-Laki Lahir Tanggal 24 Desember 1990;
3. Anak III, Laki-Laki Lahir Tanggal 3 April 1998;
4. Anak IV, Laki-Laki Lahir Tanggal 22 Desember;
5. Anak V , Laki-Laki Lahir Tanggal 21 September
2002;
6. Anak VI, Laki-Laki Lahir Tanggal 20 Desember 2003;

Satu orang anak telah berkeluarga dan Tujuh orang ikut Termohon .

4. Bahwa, sejak awal pernikahan dan Termohon sudah di rasakan tidak rukun yang disebabkan orang tua belum siap menerima Termohon sebagai istri dikarenakan Termohon sewaktu menikah masih dibawah umur, akan tetapi pernikahan dan Termohon terpaksa dilaksanakan karena Termohon sudah hamil duluan akibat hubungan dan Termohon, Meskipun pernikahan dan Termohon tidak di restui orang tua namun tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dan Termohon ;
5. Bahwa, Seiring dengan perjalanan rumah tangga dan Termohon, Termohon di ketahui mempunyai sifat cemburu berlebihan terhadap , Termohon mencemburui kepada setiap perempuan yang mendekati termasuk orang tua dan saudara-saudara , dari tindakan Termohon tersebut antara dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
6. Bahwa, pada tahun 2005 pindah tugas ke Kantor Urusan agama Kecamatan Napal Putih diangkat menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara namun tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan Termohon di Dusun Rawasari D1, RT. 007, RW. 001, Kelurahan Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Bahwa, pada tahun 2012 menderita sakit dan di rawat di rumah sakit selama 10 hari dan selama dirawat tersebut Termohon ada satu kali menjenguk namun disaat terbaring di rumah sakit tersebut Terhomon

Hal. 3 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



malah marah-marah kepada dan terjadilah pertengkaran antara dan Termohon

8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran dan Termohon terjadi pada tahun 2018 yang disebabkan Termohon tidak senang kepada Pemohon yang memblokir kartu ATM yang di pegang dan di kuasai oleh Termohon;

Bahwa, alasan memblokir ATM gaji yang dipegang oleh Termohon tersebut dikarenakan Termohon sengaja tidak membayar angsuran pinjaman pada BPD (Bank Pembangunan Bengkulu) yang berakibat sering didatangi oleh petugas Bank BPD dan juga mendapat surat tagihan dari pihak Bank melalui bandahara gaji Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bengkulu Utara bahkan sudah beberapa kali diberi surat peringatan dan surat perjanjian atas tunggakan angsuran pinjaman pada Bank BPD tersebut;

9. Bahwa, mengajukan permohonan pinjaman uang pada BPD Bengkulu tersebut atas persetujuan Termohon dan uangnya diperuntukkan untuk biaya pembangunan rumah dan Termohon yang terletak di di Dusun Rawasari D1, RT. 007, RW. 001, Kelurahan Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara yang sekarang dikuasai dan ditempati oleh Termohon dan anak-anak;

10. Bahwa, sejak kejadian tersebut antara dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah bersatu lagi , tinggal di Jl. Perintis Pembangunan, Dusun I, Desa Air Tenang Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara dan Termohon tinggal di Dusun Rawasari D1, RT. 007, RW. 001, Kelurahan Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

11. Bahwa, sejak tahun 2012 menderita sakit Paru-Paru dan kemudian pada tahun 2018 Menderita komplikasi Paru-paru dengan Penumpukan cairan pada jantung, kemudian sejak tanggal 27 Oktober 2020 mengalami Stroke total mengakibatkan tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon dan anak-anak, dikarenakan gaji sudah habis untuk setoran Bank dan membayar hutang-hutang lainnya serta hutang pada koprasia KEMENAG Bengkulu Utara, dan belum lagi

Hal. 4 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



dalam keadaan sakit yang membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit;

12. Bahwa, sejak menderita Stroke semua kegiatan membutuhkan bantuan orang lain karena sudah lumpuh total dan tidak bisa berbicara bahkan, makan, minum, mandi, berpakaian dan berjalan harus dibantu orang lain;
13. Bahwa, sejak Termohon menderita sakit hingga Stroke total sampai saat mengajukan permohonan cerai ini, Termohon tidak pernah sekalipun mengurus yang hingga kini telah berlangsung 9 Tahun ;
14. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
15. Bahwa tujuan perkawinan antara dan Termohon yaitu keluarga sakinah mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi ;
16. Bahwa atas sikap Termohon tersebut berkesimpulan rumah tangga antara dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan lebih baik bercerai saja;
17. Bahwa Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Hal. 5 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Risnatul Aini, S.H.I.) tanggal 02 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon dengan suratnya tertanggal 14 Juni 2021, mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON tertanggal 21 Mei 2021 kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan PENGGUGAT sebagai pendalil dalam gugatan a quo, maka PENGGUGAT dibebani kewajiban untuk membuktikan semua apa yang didalilkannya (Yurisprudensi MA-RI No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972);
3. Bahwa benar PEMOHON dengan TERMOHON adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juni 1984 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/3/VII/1984 tanggal 11 Juni 1984, dimana pada saat menikah PEMOHON berstatus Jeka dan TERMOHON berstatus Perawan;
4. Bahwa benar, setelah pernikahan tersebut PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di rumah orang tua PEMOHON di Desa Negri Ratu, Krui Lampung selama 10 Tahun dan kemudian sejak tahun 1993 PEMOHON dan TERMOHON pindah tempat tinggal dan menetap di Dusun Rawasari D1 RT 07 RW 01 Kelurahan Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu sebagai rumah kediaman bersama;
5. Bahwa benar, selama perkawinan PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Anak I, berjenis kelamin Laki-laki berumur 32 Tahun;

Hal. 6 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Anak II, berjenis kelamin Laki-laki berumur 30 Tahun;
3. Anak III, berjenis kelamin Laki-laki berumur 22 Tahun;
4. Anak IV, berjenis kelamin Laki-laki berumur 21 Tahun;
5. Anak V, berjenis kelamin Laki-laki berumur 18 Tahun;
6. Anak VI, berjenis kelamin Laki-laki berumur 17 Tahun;

Bahwa 1 (satu) orang anak atas nama Rekodri Irsyad telah menikah dan 5 (lima) orang anak ikut TERMOHON;

6. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil permohonan PEMOHON posita angka 4. Dalil ini merupakan tuduhan/sangkaan sepihak yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab. Hal mana justru telah terbantahkan oleh dalil PEMOHON sendiri pada posita angka 1, 2 dan 3 permohonan PEMOHON. Sangat jelas dan tegas bahwasanya PEMOHON dengan TERMOHON pada saat menikah adalah berstatus Jejaka dan Perawan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/3/VII/1984 tanggal 11 Juni 1984. Dipertegas kembali kemudian PEMOHON dan TERMOHON setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua PEMOHON selama 10 (sepuluh) tahun dan bukan waktu yang singkat. Sehingga dalil PEMOHON a quo yang mendalilkan pernikahan PEMOHON dan TERMOHON sudah dirasakan tidak rukun disebabkan orang tua PEMOHON tidak siap menerima TERMOHON serta tidak merestui adalah tidak benar dan terbantahkan; ---Bahwa dalil PEMOHON posita angka 4 a quoyang mendalilkan pada saat pernikahan PEMOHON dengan TERMOHON telah hamil duluan adalah tidak benar. Anak pertama hasil pernikahan PEMOHON dengan TERMOHON lahir pada tanggal 31 Oktober 1988, sehingga dihitung sejak pernikahan PEMOHON dengan TERMOHON pada tahun 1984 maka terdapat selisih 4 (empat) tahun. Oleh karenanya, patut dan layak kiranya Majelis Hakim Perkara a quo menolak dan mengesampingkan dalil PEMOHON angka 4 a quo;
7. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil permohonan PEMOHON posita angka 5 yang menyatakan TERMOHON memiliki sifat cemburu yang berlebihan. Andaiapun ada sifat cemburu TERMOHON terhadap perempuan lain yang mendekati PEMOHON adalah wajar sebagai seorang perempuan

Hal. 7 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



dan istri sehingga tidaklah berlebihan. Begitupun terkait dengan pertengkaran dan perselisihan adalah hal yang wajar dalam perjalanan pernikahan siapapun dan tidak pernah terjadi pertengkaran besar antara PEMOHON dengan TERMOHON selama menjalani pernikahan serta tidak pernah terucap dari PEMOHON untuk menceraikan TERMOHON. Oleh karenanya, patut dan layak kiranya Majelis Hakim Perkara a quo menolak dan mengesampingkan dalil PEMOHON angka 5 a quo;

8. Bahwa benar, pada tahun 2005 PEMOHON di pindah tugaskan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih dan masih tetap tinggal bersama dengan TERMOHON serta anak-anak di kediaman bersama Dusun Rawasari D1 RT 07 RW 01 Kelurahan Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Justru sebaliknya sejak dipindahtugaskan pada tahun 2005 ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih, PEMOHON mengalami perubahan sikap menjadi sering marah-marah, jarang pulang ke rumah kediaman bersama tanpa ada alasan yang jelas hingga pada akhirnya PEMOHON sekira tahun 2015 pergi meninggalkan kediaman bersama juga tanpa ada menyampaikan sesuatu alasan yang jelas kepada TERMOHON maupun anak-anak dan diketahui menetap di Desa Air Tenang Kecamatan Napal Putih hingga sekarang;
9. Bahwa benar, pada tahun 2012 PEMOHON menderita sakit. Justru PEMOHON saat sakitnya ini dirawat oleh TERMOHON. Oleh karenanya, dalil PEMOHON angka 7 a quo yang menyatakan TERMOHON marah-marah kepada TERMOHON saat sakit dan terjadi pertengkaran PEMOHON dengan TERMOHON adalah tidak benar. Sehingga patut dan layak kiranya Majelis Hakim Perkara a quo menolak dan mengesampingkan dalil PEMOHON angka 7 a quo;
10. Bahwa dalil PEMOHON a quo angka 8 dan 9 yang menyatakan terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran PEMOHON dengan TERMOHON pada tahun 2018 yang disebabkan TERMOHON tidak senang kepada PEMOHON yang memblokir kartu ATM milik PEMOHON yang dipegang dan dikuasai oleh TERMOHON dengan dalil TERMOHON sengaja tidak

Hal. 8 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



membayar angsuran pinjaman pada Bank Pembangunan Bengkulu (BPD) adalah tidak benar dan akan TERMOHON tanggap sebagai berikut;

---Bahwa penyerahan ATM gaji diserahkan oleh PEMOHON sendiri pada sekira tahun 2015 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang didalamnya sudah termasuk potongan-potongan Bank atas pinjaman yang ada sebagaimana sudah dinyatakan oleh PEMOHON pada posita angka 12 dalil permohonan PEMOHON dan pinjaman dimaksud sudah secara otomatis langsung dipotong oleh Bank setiap bulannya, hingga kemudian PEMOHON melakukan pemblokiran pada sekira Desember 2017. Justru PEMOHON-lah yang tidak membayar angsuran pinjaman karena ATM dan Buku Tabungan ada dipegang dalam penguasaan PEMOHON. Sehingga dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON sengaja tidak membayar angsuran pinjaman pada Bank Pembangunan Bengkulu (BPD) telah terbantahkan;

---Bahwa alasan PEMOHON yang memblokir ATM gaji PEMOHON, diketahui dengan cara membuat Laporan Kehilangan Buku Tabungan dan ATM sebagaimana penyampaian Ibu Uswatun dan Ibu Eri Samsidar Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara kepada TERMOHON. Sedangkan buku tabungan dan ATM dimaksud masih dipegang dan disimpan oleh TERMOHON. Oleh karena pemblokiran ini, TERMOHON sebagai isteri sah dan anak-anak mengupayakan dengan melaporkan hal ini kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara sehingga dilakukan pemanggilan kepada PEMOHON di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara dan tercapai kesepakatan yang dilakukan pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara kepada PEMOHON dan TERMOHON tertuang sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 0412/Kk.07.02/BA.03.00/02/2018 tertanggal 08 Februari 2018 yang ketentuan kesepakatan pada intinya membagi gaji beserta tunjangan kinerja dan uang makan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu untuk PEMOHON sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), untuk TERMOHON selaku isteri sah PEMOHON sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk anak-anak kandung sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



11. Bahwa benar, PEMOHON dan TERMOHON ada mengajukan pinjaman uang ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bengkulu karena PEMOHON dan TERMOHON terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah maka hukum positif yang berlaku mengatur untuk adanya persetujuan suami isteri. Uang pinjaman dimaksud digunakan untuk memperbaiki dapur rumah yang rusak. Sedangkan pinjaman lain yang dilakukan oleh PEMOHON itu tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan TERMOHON;
12. Bahwa terhadap dalil posita angka 11 permohonan PEMOHON yang menyatakan kejadian pemblokiran ATM yang didasari sebagaimanadalil posita angka 8 dan 9 permohonan PEMOHON yang menyebabkan PEMOHON dan TERMOHON tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah bersatu lagi adalah tidak benar dan mengaburkan fakta yang ada. PEMOHON meninggalkan rumah kediaman bersama lebih kurang tahun 2015 dan tinggal di Jl. Perintis Pembangunan Dusun I Desa Air Tenang Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu bersama-sama dengan pihak ketiga yang diketahui sebagai istri siri PEMOHON sejak tahun 2009 (pengakuan PEMOHON dalam Berita Acara Interogasi (Perkara) Nomor : 2044/Kk.07.02.1/KP.01.2/11/2018 tanggal 30 November 2018 yang diterbitkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara) dan TERMOHON tetap tinggal di rumah kediaman bersama Dusun Rawasari D1 RT 07 RW 01 Kelurahan Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;

Bahwa dalil posita angka 11 permohonan PEMOHON yang menyatakan kejadian pemblokiran ATM sebagaimana dalil posita angka 8 dan 9 permohonan PEMOHON, tidak dapat dipisahkan dengan fakta sebagaimana diuraikan PEMOHON dalam posita angka 6 permohonan PEMOHON a quo dan jawaban TERMOHON pada angka 9 diatas;

Bahwa TERMOHON dan anak-anak kandung hasil pernikahan sah PEMOHON dengan TERMOHON tetap menjalin komunikasi dengan PEMOHON sebagai suami sah dan ayah kandung anak-anak, tetapi pada tahun 2018 telepon genggam (handphone) PEMOHON tidak dapat dihubungi

Hal. 10 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



dan ketika ditanyakan kepada PEMOHON alasannya adalah ganti nomor dan telepon genggam (handphone) rusak;

13. Bahwa benar pada tahun 2012 dan tahun 2018 PEMOHON mengalami sakit, terakhir pada akhir tahun 2020 mengalami sakit stroke total dan benar PEMOHON tidak menafkahi lahir batin baik kepada TERMOHON maupun anak-anak. Sedangkan pinjaman hutang-hutang lain dan hutang pada koperasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara yang dilakukan oleh PEMOHON itu diluar sepengetahuan TERMOHON;

14. Bahwa dalil PEMOHON angka 14 yang menyatakan TERMOHON tidak pernah sekalipun mengurus PEMOHON yang hingga kini berlangsung 9 (sembilan) tahun adalah tidak benar. Saat PEMOHON sakit pada tahun 2012 yang merawat adalah TERMOHON dan anak-anak;

-----Bahwa sejak PEMOHON meninggalkan rumah kediaman bersama pada tahun 2015, selanjutnya menderita sakit kembali pada tahun 2018 dan akhir tahun 2020, Niat dan itikad baik TERMOHON beserta anak-anak ditunaikan secara langsung dengan cara TERMOHON dan anak-anak ketika akan mengurus serta mengambil pengurusan perawatan sakitnya PEMOHON sebagai bakti istri dan anak-anak sah dari PEMOHON dengan mengesampingkan semua yang telah terjadi didampingi oleh pihak Kepolisian Sektor Napal Putih, pihak Pemerintah Desa Napal Putih dan pihak KUA Napal Putih selalu mendapatkan pertentangan/perlawanan dari pihak ketiga (istri siri) dan pihak-pihak lain diluar pernikahan PEMOHON dengan TERMOHON yang sah dihadapan hukum. Oleh karenanya, patut dan layak kiranya Majelis Hakim Perkara a quo menolak dan mengesampingkan dalil PEMOHON angka 14a quo;

15. Bahwa dalil PEMOHON angka 15 yang menyatakan pihak keluarga yang telah berusaha merukunkan PEMOHON dengan TERMOHON adalah tidak benar. TERMOHON dan anak-anak kandung PEMOHON dengan TERMOHON-lah yang mendatangi pihak keluarga PEMOHON (adik PEMOHON) di Provinsi Lampung untuk dapat menjadi bagian dalam keluarga secara kekeluargaan musyawarah mufakat oleh karena saat itu ternyata PEMOHON saat sakitnya dibawa ke Lampung pada tahun 2020,

Hal. 11 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



tetapi justru TERMOHON dan anak-anak tidak mendapatkan penerimaan yang baik, hanya bisa melihat serta bertemu PEMOHON sebentar dan karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka TERMOHON dan anak-anak pulang ke Bengkulu;

16. Bahwa TERMOHON tetap berusaha untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddahwarrahmah dengan PEMOHON dan selalu berharap bisa bersama kembali. TERMOHON dan anak-anak kandung hasil perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON, begitu pula tokoh-tokoh masyarakat justru tidak menyangka dalam kondisi yang tidak bisa berbuat apa-apa dalam sakitnya bisa mengajukan permohonan Cerai Talak a quo dan TERMOHON meyakini bukanlah niat murni kesadaran PEMOHON untuk menceraikan TERMOHON. Oleh karenanya TERMOHON dan anak-anak kandung hasil perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON mengirimkan surat penolakan cerai yang diajukan PEMOHON melalui surat tertanggal 29 Mei 2021 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur. Hal ini bukan tanpa alasan karena setelah diketahui menikah siri, TERMOHON maupun anak-anak kandung hasil perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON pernah meminta kepada PEMOHON lebih baik agar menceraikan saja TERMOHON, tetapi PEMOHON menyatakan tidak akan bercerai dengan TERMOHON. Sehingga PEMOHON yang menyatakan yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi PEMOHON adalah keliru dan mengada-ada. Justru sebaliknya, TERMOHON-lah sebagai pihak yang merasakan penderitaan serta kesengsaraan lahir dan batin selama ini. Oleh karenanya, patut dan layak kiranya Majelis Hakim Perkara a quo menolak dan mengesampingkan dalil PEMOHON angka 16 a quo; Karenanya, atas dasar itulah TERMOHON memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan TERMOHON walau pada dasarnya TERMOHON tidak menginginkan hal ini terjadi, karena ikatan perkawinan

Hal. 12 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



adalah amanat Allah SWT yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik;

REKONPENSI

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini TERMOHON KONPENSI mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI dan PEMOHON KONPENSI disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang dan terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
3. Bahwa pada tahun 2005 TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI di pindah tugaskan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih dan masih tetap tinggal bersama dengan PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI serta anak-anak di kediaman bersama Dusun Rawasari D1 RT 07 RW 01 Kelurahan Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Tetapi sejak dipindahtugaskan pada tahun 2005 ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih, TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI mengalami perubahan sikap menjadi sering marah-marah, jarang pulang ke rumah kediaman bersama tanpa ada alasan yang jelas hingga pada akhirnya TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI sekira tahun 2015 pergi meninggalkan kediaman bersama juga tanpa ada menyampaikan sesuatu alasan yang jelas kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI maupun anak-anak dan diketahui menetap di Desa Air Tenang Kecamatan Napal Putih hingga sekarang;
4. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2018, PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI mengajukan Surat Permohonan Pemecatan An. Miharja (TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI) yang disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara dengan alasan TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI telah menikah siri tanpa

Hal. 13 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



sepengetahuan/tanpa seijin PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI serta tanpa ada ijin tertulis atasan/pejabat yang berwenang untuk menikah lagi;

5. Bahwa setelah pemanggilan kepada para pihak, maka pada tanggal 08 Februari 2018 di hadapan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara tercapai kesepakatan sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 0412/Kk.07.02/BA.03.00/02/2018 tertanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani para pihak, saksi-saksi sertadiketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara saat itu Bapak H. Heriansyah;
6. Bahwa maksud isi kesepakatan sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 0412/Kk.07.02/BA.03.00/02/2018 tertanggal 8 Februari 2018 tersebut diatas adalah membagi gaji beserta tunjangan kinerja dan uang makan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu untuk TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), untuk PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI selaku isteri sah TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk anak-anak kandung sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Bahwa dari kesepakatan sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 0412/Kk.07.02/BA.03.00/02/2018 tertanggal 8 Februari 2018 tersebut diatas, TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI hanya membayar bagian anak-anak yang dibayarkan hingga Oktober 2020 dan dari November 2020 hingga gugatan ini diajukan TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI tidak membayarnya. Sedangkan untuk pemenuhan bagian PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI sejak ditandatangani kesepakatan dimaksud hingga sekarang diajukannya gugatan a quo, TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI tidak melakukan pembayarannya;
8. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI tidak memenuhi kesepakatan, maka Kantor Kementerian

Hal. 14 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



Agama Kabupaten Bengkulu Utara telah memanggil TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI sebagaimana Surat Nomor : B-1987/Kk.07.2//Kp.04.2/11/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal Panggilan Menghadap dan telah dilakukan interogasi sebagaimana Berita Acara Interogasi (Perkara) Nomor : 2044/Kk.07.02.1/KP.01.2/11/2018 tanggal 30 November 2018 yang diterbitkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara;

9. Bahwa pada tanggal 23 April 2021 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara telah menyerahkan SK Pensiun PEMOHON sebagaimana Berita Acara Serah Terima SK Pensiun An. Miharja (PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI);
10. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI kaget dan tidak menyangka bahwasanya setelah penyerahan SK Pensiun, PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI yang dalam kondisi sakitnya tidak dapat berbuat apa-apa mengajukan gugatan a quo;
11. Bahwa oleh karena buku tabungan dan ATM serta SK Pensiun ada dalam penguasaan TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI dengan kondisi PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI yang tidak dapat berbuat apa-apa, sangat besar kemungkinan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak lain yang tidak ada hubungan hukum dalam perkawinan PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI yang sah dan dikhawatirkan akan merugikan hak-hak serta kepentingan hukum PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI yang diatur dan dilindungi oleh hukum yang berlaku;
12. Bahwa suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai isteri, seyogyanya harus disertai izin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3, 9, 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi MA-RI Nomor : 233 PK/Pdt/1991 Tanggal 20 Juni 1997;
13. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Hal. 15 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



(PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

14. Bahwa karena TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tanpa sepengetahuan serta tidak pula memberitahukan alasannya kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI dan oleh karena pada prinsipnya TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI yang mengajukan perceraian, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka PENGGUGAT REKONPENSI/PELAWAN meminta hak-haknyasebagai berikut :

14.1. nafkah lampau yang diperhitungkan sejak Februari2018 sampai dengan putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) per-bulannya sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

14.2 nafkah Iddah yang diperhitungkan per-harinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

14.3 nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

14.4 nafkah biaya pemeliharaan/pendidikan anak yang masih bertanggung (masih sekolah) an. Rahmat Hidayat dan Paizin Nur yang diperhitungkan sejak Oktober2020 sampai dengan putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) per-bulannya sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

15. Bahwa oleh karena menurut TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI masih ada hutang-hutang lain yang belum dibayarkan, sedangkan buku tabungan dan ATM serta SK Pensiun ada dalam penguasaan TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI, maka sudah selayaknya TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI untuk melunasi pelunasan hutang-hutang dimaksud. Pada lain hal, ketika buku tabungan dan ATM ada dalam penguasaan

Hal. 16 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI hutang yang ada telah dibayar sebagaimana mestinya;\

16. Bahwa permintaan/tuntutan hak-hak sebagaimana angka 14 dan 15 dalam Rekonpensi diatas yang dimintakan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi telah dilandaskan kepada alasan-alasan yang jelas menurut hukum sebagaimana ketentuan bab xvii akibat putusnya perkawinan Bagian Kesatu Akibat Talak pada Pasal 149 jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Perjanjian Nomor : 0412/Kk.07.02/BA.03.00/02/2018 tertanggal 8 Februari 2018;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat rekonpensi/termohon konpensi mohon kepada PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konpensi:

1. Menolak permohonan Cerai Talak pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonpensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi/ Termohon konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi/pemohon konpensi untuk membayar :
 - 2.1 nafkah lampau yang diperhitungkan sejak Februari 2018 sampai dengan putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) per-bulannya sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 2.2 nafkah Iddah yang diperhitungkan per-harinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 2.3 nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 2.4 nafkah biaya pemeliharaan/pendidikan anak yang masih tertanggung (masih sekolah) an. Rahmat Hidayat dan Paizin Nur yang

Hal. 17 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



diperhitungkan sejak Oktober 2020 sampai dengan putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) per-bulannya sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONPENSII atau pihak-pihak lain yang oleh karenanya mendapatkan sesuatu hak daripadanya untuk membayar hutang-hutang yang ada, baik yang timbul sekarang atau di kemudian hari secara tunai tanpa mengurangi hak-hak PENGGUGAT REKONPENSII/TERMOHON KONPENSII;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONPENSII membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, maka Pemohon dalam suratnya tertanggal 16 Juni 2021 mengajukan replik sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kompensi akan menanggapi secara rinci jawaban Termohon dalam kompensi dan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil yang Pemohon Kompensi ajukan dalam surat permohonan cerai talak Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon telah membaca dan meneliti serta mencermati secara menyeluruh isi jawaban dan gugatan rekompensi Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi;
3. Bahwa dari jawaban Termohon tersebut Pemohon menyatakan dengan tegas menolak dan berekeberatan menerima kebenarannya, karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi;
4. Bahwa poin 3, poin 4, poin 5 adalah benar dan tidak perlu Pemohon tanggapi;
5. Bahwa poin 7 yang seharusnya poin 6 dalam urutan jawaban Termohon, Termohon menyatakan menolak dalil permohonan Pemohon pada posita

Hal. 18 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



angka 4, maka dengan tegas Pemohon menyatakan tetap pada keterangan Pemohon bahwa benar sejak pernikahan Pemohon dengan Termohon dirasakan tidak harmonis dan tidak rukun meskipun Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 10 tahun namun sikap orang tua Pemohon terhadap Termohon tidak harmonis dikarenakan orang tua Pemohon belum siap menerima Termohon sebagai menantu dimana pada saat itu Termohon masih dibawah umur dan masih duduk di bangku sekolah SMP hal tersebut terbukti antara orang tua Pemohon dengan Termohon jarang berkomunikasi;

6. Bahwa pada poin 7 Termohon menolak dan mengesampingkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sudah hamil duluan sebelum menikah dengan Pemohon dan tidak mengakui kebenarannya dengan alasan anak pertama Pemohon lahir pada tanggal 31 Oktober 1998 sehingga menurut Termohon ada selisih 4 tahun jarak pernikahan Pemohon dengan Termohon baru melahirkan anak pertama Pemohon dengan Termohon, maka dalam hal ini Pemohon menolak keterangan dan jawaban Termohon tersebut karena jawaban dan keterangan Termohon tersebut tidak benar, adapun yang terjadi sebenarnya adalah bahwa sebelum menikah dengan Pemohon Termohon sudah hamil 4 bulan dan setelah usia pernikahan 1 bulan Termohon mengalami keguguran di usia kandungan 5 bulan, selanjutnya tidak lama kemudian setelah itu Termohon hamil lagi mengandung anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama Dahlia lahir pada tahun 1985 akan tetapi anak Dalam hal ini Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi mengajukan Replik atas Jawaban dan gugatan yang diajukan oleh Termohon Kompensi I Penggugat Rekonpensi sebagai berikut: pertama Pemohon dan Tersebut tersebut meninggal dunia pada tahun 1991 dalam usia 6 tahun, Bahwa dengan tidak tercantumnya identitas anak pertama Pemohon dengan Termohon yang bernama Dahlia tersebut Pemohon mengakui hal tersebut adalah kekeliruan yang tidak Pemohon sengaja, Pemohon benar-benar lupa memberikan penjelasan dan mencantumkan pada saat membuat surat permohonan tentang hal tersebut,

Hal. 19 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



dan atas kekeliruan tersebut Pemohon mohon kiranya Majelis hakim dapat memakluminya ;

7. Bahwa pada poin 7 Termohon menyatakan mengenyampingkan dalil Pemohon yang menyatakan sebelum menikah dengan Pemohon Termohon telah hamil duluan dengan alasan Termohon berpedoman pada kelahiran anak Pemohon yang bernama Mesdam Fikri,S.Pd laki-laki lahir pada tanggal 31 Oktober 1988 maka dengan ini Pemohon menyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon yang bernama Mesdam Fikri,S.Pd lahir pada tanggal 31 Oktober 1988 akan tetapi bukan anak pertama melainkan adalah anak nomor 2 Pemohon dan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon yang pertama adalah Dahlia yang lahir pada tahun 1985 akan tetapi anak tersebut meninggal dunia pada tahun 1991 dalam usia 6 tahun;
8. Bahwa poin 8 Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 5 yang menyatakan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan menyatakan kalau pun ada sifat cemburu pada Termohon adalah hal biasa maka dari jawaban Termohon tersebut Pemohon menolak dan tetap mempertahankan dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan terhadap semua perempuan yang mendekati Pemohon meskipun perempuan yang dicemburui oleh Termohon tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
9. Bahwa pada poin 9 benar Pemohon pindah tugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih dan benar sejak Pemohon pindah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih tersebut antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Termohon selalu mencurigai Pemohon bahkan semakin cemburu terhadap Pemohon ;
10. Bahwa pada poin 9 Termohon menyatakan sekitar tahun 2015 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, hal tersebut tidak benar, yang benar terjadi adalah pada tahun 2012 Pemohon menderita sakit dan dirawat di rumah sakit M. Yunus Bengkulu selama 10 hari dan setelah keluar dari rumah sakit tersebut Pemohon masih dalam

Hal. 20 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



keadaan sakit, Pemohon diantar oleh anak Pemohon yang bernama Rekordi Irsyad ke rumah keluarga pemohon di Pinang Mas Bengkulu yang bernama MAN, dan pada saat di rumah keluarga Pemohon tersebut anak Pemohon yang bernama Rekordi Irsyad menyerahkan Pemohon kepada Desti dengan mengatakan kepada Desti bawalah Buya ini ke Napal Putih, karena kalau di bawa ke DI Ketahun rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon Buya tidak akan sembuh dan akan bertengkar terus dengan ibu, sedangkan Rekordi Irsyad tidak bisa merawat dikarenakan Rekordi Irsyad mau meneruskan kuliah, maka pada hari itu juga Pemohon diantar dengan menggunakan mobil Travel ke Desa Napal Putih, Dusun Ratu Kecamatan Napal Putih, maka dengan ini Pemohon menolak dengan tegas dan tidak terima jawaban Termohon yang menyatakan Pemohon pergi tanpa alasan, dan Pemohon pergi ke Napal Putih bukan atas dasar keinginan Pemohon melainkan dikarenakan Termohon dan anak-anak tidak sanggup untuk merawat Pemohon,

11. Bahwa pada poin 10 jawaban Termohon, Pemohon menolak kebenarannya dan Pemohon menyatakan bahwa tidak pernah Termohon merawat Pemohon sedang sakit dan Pemohon baik ketika Pemohon terbaring dirumah sakit dan setelah Pemohon berada di Napal Putih hingga saat ini, maka jawaban Termohon tersebut adalah bohong dan tidak ada kebenarannya;
12. Bahwa pada poin 11 Termohon menyangkal kebenaran adanya pucak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dengan ini Pemohon tetap mempertahankan dalil yang Pemohon nyatakan tersebut dan menyatakan benar bahwa pada tahun 2018 tersebut terjadi pucak perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan penyebabnya adalah benar dikarenakan Pemohon sengaja memblokir A TM atas nama Pemohon yang di pegang dan di kuasai oleh Termohon dan benar alasan Pemohon memblokir ATM milik Pemohon tersebut dikarenakan sejak tahun 2012 angsuran pinjaman Pemohon pada Bank Pembangunan Bengkulu tidak pernah diangsur oleh Termohon sedangkan uang gaji Pemohon semuanya masuk kedalam rekening yang dikuasai oleh Termohon tersebut

Hal. 21 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



dan jatah uang untuk mengansur kredit pinjaman uang pada Bank Pembangunan Bengkulu tersebut ada dalam ATM tersebut yang bersumber dari gaji Pemohon;

13. Bahwa pada poin 12 Pemohon menyatakan dan mengakui kebenarannya jawaban Termohon tersebut dan tidak perlu Pemohon tanggapi;
14. Bahwa pada poin 13 Pemohon menolak atas jawaban Termohon tersebut karena menurut Pemohon tidak ada relevansinya dengan dalil dan alasan Permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon dan terkesan mengulangi penjelasan yang sudah diterangkan pada poin sebelumnya ;
15. Bahwa pada poin 14 jawaban Termohon cukup jelas dan mengakui tentang situasi dan kondisi yang dialami dan diderita oleh Pemohon maka cukup beralasan apabila Pemohon sejak tahun 2012 hingga saat ini membutuhkan perawatan dan pengobatan serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk keperluan pengobatan Pemohon;
16. Bahwa pada Poin 15 Pemohon menolak jawaban Termohon yang menyatakan sejak Pemohon sakit pada tahun 2012 yang merawat Pemohon adalah Termohon dan anak-anak hal tersebut adalah bohong yang terjadi sebenarnya adalah Termohon hanya satu kali datang menemui Pemohon di rumah sakit dan saat itu Termohon marah-marah dengan alasan yang tidak jelas kepada Pemohon namun Pemohon mengakui benar ada sesekali anak Pemohon datang menjenguk Pemohon di rumah sakit akan tetapi tidak pernah sekalipun bermalam mendampingi Termohon di rumah sakit;
17. Bahwa pada poin 15 Pemohon menyatakan pada tahun 2018 dan akhir tahun 2020 Termohon beserta anak-anak mau mengambil pengurusan perawatan sakitnya Pemohon (mungkin maksud Termohon dalam hal ini mau mengajak Pemohon pulang dan mengurus serta mengobati penyakit yang diderita Pemohon) dengan didampingi oleh pihak kepolisian sector Napal Putih dan pihak pemerintah desa napal putih serta pejabat KUA Napa! Putih adalah benar akan tetapi Pemohon sendiri yang tidak mau diajak oleh Termohon dan anak-anak;

Hal. 22 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



18. Bahwa pada poin 16 Termohon menyangkal adanya pihak keluarga berusaha merukunkan Termohon dengan Pemohon yang ada menurut Pemohon yaitu Termohon dan anak-anak kandung Termohon yang mendatangi pihak keluarga Pemohon di Provinsi Lampung, maka menurut Pemohon kedatangan Termohon dan anak-anak ke Lampung itu adalah bagian dari usaha perdamaian akan tetapi tidak berhasil di karenakan pihak keluarga Pemohon yang ada di Lampung mneolak dan tidak mau damai serta benar pihak keluarga Pemohon tidak memperkenalkan Termohon dan anak-anak Pemohon untuk menemui Pemohon dengan dikarenakan Pemohon melarang Pemohon dan anak-anak menemui Pemohon dikarenakan akan menambah parah penyakit yang diderita oleh Pemohon;
19. Bahwa dari penolakan Pemohon untuk bertemu dengan Termohon dan anak-anak tersebut adalah bukti bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
20. Bahwa pada poin 17 Termohon menyatakan tetap berusaha untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawwadah warohrnah dengan Pemohon dan berharap bisa bersama kembali dengan Termohon dan anak-anak hal tersebut adalah tidak benar dan sangat bertolak belakang dengan praktek dan kenyataan yang ada, yang terjadi sebenarnya adalah sejak Pemohon keluar dari rumah sakit umum M.Yunus Bengkulu pada tahun 2012 sampai saat ini tidak pernah Termohon dan anak-anak berupaya untuk rukun dengan Pemohon bahkan selama Pemohon menderita sakit tidak pernah Termohon memperdulikan Pemohon dan merawat Pemohon, maka atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menolak kebenarannya;
21. Bahwa dari Replik yang Pemohon sampaikan ini kiranya majelis Hakim dapat menilai kebenarannya dan Pemohon tetap menyatakan ingin menceraikan Termohon ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa Pemohon adalah di sebut sebagai pihak Tergugat dan Termohon adalah sebagai Penggugat, maka dari gugatan Rekonpensi Penggugat Tergugat Rekonpensi akan menjawab sebagai berikut :

Hal. 23 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



1. Bahwa dalam Rekonpensi Penggugat Tergugat akan menanggapi hal-hal yang penting dan menurut Tergugat patut untuk dijawab serta di pertahankan kebenarannya;
2. Bahwa pada poin (3), (4), (5), (6), dan sampai nomor (14) akan di tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa benar adanya surat perjanjian tentang pembagian gaji serta tunjangan kinerja Pemohon kepada Termohon dan anak-anak Pemohon sebagaimana yang tertuang pada poin (6) gugatan Penggugat Rekonpensi dan hal tersebut telah Tergugat laksanakan sebagaimana mestinya, akan tetapi tidak benar pemohon memberikan penghasilan hanya kepada anak-anak Pemohon karena pengiriman uang tersebut Pemohon lakukan secara global, yang sumber dananya berasal dari tunjangan kinerja Pemohon dan besarnya adalah sejumlah Rp. 2.093.500,- karena dari gaji PNS Pemohon telah habis untuk membayar beban angsuran pinjaman Pemohon terutama pinjaman pada Bank Pembangunan Bengkulu ;
 - Bahwa dari besaran pembagian uang gaji Pemohon sebagaimana yang Termohon ungkapkan pada poin 6 dalam penjelasan gugatan Rekonpensi Termohon sangat la tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada karena gaji yang tertera dalam daftar gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil ditambah dengan tunjangan kinerja tidak mencukupi untuk di bagikan kepada Termohon sebesar Rp.2.320.000,- dan kepada anak Rp. 2.320.000,- dan untuk kebutuhan Pemohon Rp. 2.320.000,- maka apabila di jumlahkan dari 3 pembagian tersebut senilai Rp. 9.960.000,- sedangkan gaji Pemohon Rp. 4.207.200,- dan ditambah dengan tunjangan kinerja sebesar Rp.2.093.520,- jumlah seluruhnya adalah Rp. 6.300.720,- maka dari penjelasan dalam gugatan rekonpensi Penggugat tersebut adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada dan dengan tegas Tergugat Rekonpensi menolak kebenarannya ;
3. Bahwa pada poin 7 benar Pemohon sejak tanggal, 8 Februari 2018 sampai dengan Oktober 2020 masih mengirimkan uang sebagaimana

Hal. 24 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



surat perjanjian tersebut akan tetapi Pemohon mengirimkan uang tersebut secara global dan tidak membagikan secara rinci untuk anak dan Termohon dan benar sejak bulan November 2020 hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat dan anak-anak;

2. Bahwa perlu Tergugat jelaskan alasan Penggugat tidak mengirimkan uang tersebut dikarenakan uang gaji Penggugat sudah tidak dapat diterima secara utuh dikarenakan setelah dipotong Bank dan tambah potongan koperasi sejumlah Rp. 3.369.646,- tersisa hanya Rp. 837.554,- sedangkan kondisi Tergugat sejak tahun 2020 mengalami stroke total mohon kiranya majelis hakim dapat mempertimbangkan atas dasar kemanusiaan ;
3. Bahwa pada poin 8 dan poin 9 adalah benar karena cukup jelas ;
4. Bahwa pada poin 11 uraian Penggugat rekonsensensi adalah hal yang tidak berdasarkan hukum dengan mengemukakan rasa ketakutan yang berlebihan sedangkan untuk penyalahgunaan ATM secara undang-undang perbankan sudah diatur dan tidak mungkin akan disalahgunakan oleh pihak lain dan apabila ada pihak lain yang memanfaatkan kondisi Tergugat yang ingin merugikan Tergugat maka hal itu tidak ada hubungannya dengan perkara perceraian Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dengan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi;
5. Bahwa pada poin 12 dan 13 Pemohon/Tergugat menyatakan bahwa pernyataan Termohon/Penggugat yang menyatakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah punya istri seyogyanya harus disertai izin dari Pengadilan Agama maka Pemohon/ Tergugat menyatakan hal tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara perceraian Pemohon dengan Termohon, dan yang dinyatakan pemikahan tersebut sah apabila dilakukan sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 terbukti adanya pencatatan pemikahan dalam akta nikah maka pernyataan Termohon tersebut tidak ada hubungannya dengan maksud permohonan Pemohon dan juga gugatan Termohon dalam rekonsensi;
6. Bahwa pada poin 14 gugatan rekonsensi Termohon/Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah sebagai berikut :

Hal. 25 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



- Nafkah lampau terhitung sejak Februari 2018 sampai dengan perkara ini mempunyai hukum tetap perbulannya sebesar Rp. 2.320.000 ,- setiap bulannya dapat Tergugat tanggapai bahwa Tergugat menolak dan tidak mampu untuk membayar sejumlah tuntutan nafkah tersebut dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak tahun 2012 Termohon konpensi I Penggugat rekompensi tidak pernah merawat dan mengurus Pemohon terlebih sejak Pemohon menderita sakit ;
 - b. Bahwa Termohon sudah dibuatkan rumah dan yang menampati, menguasai dan menikmati adalah Termohon;
 - c. Bahwa dalam kondisi Pemohon sejak tahun 2012 hingga sekarang dalam keadaan sakit maka kebutuhan biaya Pengobatan memerlukan uang yang tidak sedikit bahkan penghasilan Pemohon habis dipakai untuk berobat maka dari itu Pemohon I Tergugat menyatakan tidak sanggup membayar nafkah lampau kepada Termohon I Penggugat ;
 - d. Bahwa Pemohon Kompensi I Tergugat Rekompensi menolak dan tidak sanggup untuk membayar sejumlah tuntutan nafkah yang Penggugat Rekompensi ajukan dengan alasan kondisional dan situasional dimana sejak tahun 2012 Pemohon/ Tergugat menderita sakit dan hingga saat ini Pemohon menderita sakit stroke total dan semua aktivitas membutuhkan bantuan orang lain ;
- Nafkah idah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 200.000,- sehingga total selama 3 bulan Termohon/Penggugat menuntut sebesar Rp. 20.000.000,- maka menggapai tuntutan tersebut Pemohon I Tergugat menyatakan menolak dan berkeberatan untuk membayar sejumlah tersebut dikarenakan uang idah tersebut adalah uang yang diperuntukkan oleh istri yang dicerai untuk kebutuhan makan sehari-hari maka untuk ukuran makan sederhana tidak lebih dari Rp. 25.000,- /sekali makan maka dihitung untuk 3 kali makan I hari sejumlah Rp. 75.000,- x 100 hari = Rp. 7.500.000,- maka dari tuntutan anfkah idah Penggugat Rekompensi tersebut sangatlah berlebihan dan tidak masuk akal maka denga tegas

Hal. 26 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



Pemohon/Tergugat menolak untuk memenuhi gugatan nafkah idah sejumlah tersebut ;

7. Bahwa atas gugatan untuk membayar nafkah idah tersebut merupakan kewajiban Pemohon/Tergugat Kompensi terhadap Termohon I Penggugat Kompensi sebagai bekas istri maka Pemohon I Tergugat bersedia untuk membayar sebesar Rp. 15.000,- /hari x 100 hari = Rp.1.500.000,- dengan pertimbangan saat ini Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekompensi sudah pensiun dan dalam keadaan sakit stroke ;
8. Bahwa atas gugatan mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,-. Pemohon/Tergugat tidak sanggup untuk membayar dikarenakan Pemohon tidak mempunyai uang dan dalam keadaan sakit ;
9. Bahwa tentang nafkah anak Pemohon menyatakan tidak dapat memastikan berapa kesanggupan Pemohon dalam satu bulannya namun Pemohon akan berusaha untuk memberikan biaya pendidikan dan kesehatan anak Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan kemampuan ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan perceraian semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Termohon sepanjang yang tidak Pemohon akui kebenarannya ;
2. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian Pemohon untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Termohon dalam dupliknya tertanggal 18 Juni 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI tertanggal 21 Mei 2021 dan Replik PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI tertanggal 16 Juni 2021 kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi tetap pada dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Rekompensi Termohon Kompensi/Penggugat

Hal. 27 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



Rekompensi tertanggal 14 Juni 2021 dan secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang dan terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik ini;

3. Bahwa adalah fakta yang diakui PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKONPENSI bahwasanya PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKONPENSI dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi telah menikah secara sah dan tercatat dihadapan hukum dan dalam perkawinan yang sah tersebut telah dikaruniai anak-anak yang semuanya lahir dari perkawinan yang sah, bukan lahir dari perkawinan di luar nikah atau zina, termasuk alm. Dahlia yang lahir pada tahun 1986 sebagai anak pertama PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKONPENSI dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi. Oleh karenanya, dalil PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKONPENSI angka 5, 6 dan 7 dalam Replik PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKONPENSI tertanggal 16 Juni 2021 layak untuk dikesampingkan;
4. Bahwa terhadap dalil angka 8 dan angka 9 replik PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKONPENSI, Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi tetap pada dalil Jawaban dan Gugatan Rekompensi Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi angka 8 dan 9 tertanggal 14 Juni 2021. Hal mana nyatanya tidak dibantah dalam persidangan a quo oleh PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKONPENSI, bahwasanya PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKONPENSI telah menikah siri dengan seseorang bernama Desti Juita dimana yang bersangkutan dahulu sebagai honorer di Kantor KUA Kecamatan Napal Putih tempat PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKONPENSI bekerja di KUA Kecamatan Napal Putih sejak tahun 2005. Sehingga dalil PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKONPENSI angka 8 dan 9 dalam Replik PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKONPENSI tertanggal 16 Juni 2021 layak untuk dikesampingkan;
5. Bahwa terhadap dalil angka 10 Replik PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKONPENSI yang menghubungkan kepergian PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKONPENSI meninggalkan kediaman rumah

Hal. 28 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



bersama tahun 2015 dengan sakit nya PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI pada tahun 2012 adalah tidak ada korelasi sama sekali. Karena setelah PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI keluar dari rumah sakit pada tahun 2012, PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI masih tinggal di rumah kediaman bersama;

6. Bahwa terhadap dalil angka 16 Replik PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI yang menyatakan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi maupun anak-anak tidak pernah sekalipun bermalam mendampingi PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI di rumah sakit adalah tidak benar. Justru Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan anak-anak lah yang merawat dan mendampingi PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI selama perawatan di rumah sakit pada tahun 2012;
7. Bahwa terhadap dalil angka 17 Replik PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI yang menyatakan PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI tidak mau diajak, melarang bertemu mohon dikesampingkan karena objekfitas pernyataan ini sangat kabur dengan melihat kondisi PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI yang sedang sakit dan tidak bisa memberikan sesuatu keterangan apapun;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini TERMOHON KONPENSI mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI dan PEMOHON KONPENSI disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Kompensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonpensi ini termasuk Jawaban dan Gugatan Rekonpensi PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI tertanggal 14 Juni 2021 secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang dan terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
3. Bahwa dalil TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI sebagaimana angka 1.2 dalam Replik TERGUGAT

Hal. 29 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI pada bagian Dalam Rekonpensi yang menyatakan telah memenuhi kesepakatan secara global adalah tidak benar dan tidak jelas perinciannya;

4. Bahwa dalil TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI sebagaimana angka 1.2 dalam Replik TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI pada bagian Dalam Rekonpensi yang menyatakan pembagian uang gaji TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI sangat tidak masuk akal dan mengada-ada adalah tidak beralasan dan tidak berdasar. Pembagian dimaksud dilakukan oleh Bagian Kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara dengan mendasarkan kepada kondisi kepegawaian TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI sebagai aparatur sipil negara dan tidak ada campur tangan PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI dalam pembagiannya. Pembagian uang gaji yang mana kronologisnya telah PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI uraikan pada angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dalam Jawaban dan Gugatan Rekonpensi PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI pada bagian "Dalam Rekonpensi" tertanggal 14 Juni 2021;

5. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI telah mengakui dan tidak membantah sebagaimana dalil Replik TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI angka 13 tertanggal 16 Juni 2021 terkait dengan pinjaman lain atau pada pihak koperasi yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI dalam perikatan perkawinan sah antara TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI dengan PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI yang dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI. Sedangkan pinjaman yang PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI ketahui selama dalam perkawinan hingga tahun 2015 adalah pinjaman kepada Bank Bengkulu. Oleh karenanya, pertanggungjawaban hukum atas perbuatan hukum sepihak TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI di luar

Hal. 30 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



pinjaman Bank Bengkulu yang diketahui PENGGUGAT REKONPENSİ/TERMOHON KONPENSİ adalah tanggung jawab TERGUGAT REKONPENSİ/PEMOHON KONPENSİ ataupun pihak-pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya. Dilain hal, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak secara jelas menyatakan besaran pinjaman tersebut dan pada tahun berapa pinjaman koperasi dimaksud;

6. Bahwa potongan uang gaji TERGUGAT REKONPENSİ/PEMOHON KONPENSİ setiap bulannya di Bank Bengkulu Cabang Pembantu Ketahun adalah sebesar Rp. 2.306.646,- (dua juta tiga ratus enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
7. Bahwa Replik TERGUGAT REKONPENSİ/PEMOHON KONPENSİ tertanggal 16 Juni 2021 pada bagian Rekonpensi tidak menyatakan sesuatu Petitum/Tuntutan terhadap Gugatan Rekonpensi (gugat balik) PENGGUGAT REKONPENSİ/TERMOHON KONPENSİ. Oleh karenanya layak dan patut kiranya dalil Replik TERGUGAT REKONPENSİ/PEMOHON KONPENSİ tertanggal 16 Juni 2021 pada bagian Rekonpensi untuk dikesampingkan/ditolak dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSİ/TERMOHON KONPENSİ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, PENGGUGAT REKONPENSİ/TERMOHON KONPENSİ mohon kepada PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konpensi:

1. Menolak permohonan Cerai Talak PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Konpensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSİ/TERMOHON KONPENSİ untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ/PEMOHON KONPENSİ untuk membayar :

Hal. 31 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 31 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 31 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 31 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



- 2.1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak Februari 2018 sampai dengan putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) per-bulannya sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.2. nafkah Iddah yang diperhitungkan per-harinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 2.3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 2.4. nafkah biaya pemeliharaan/pendidikan anak yang masih bertanggung (masih sekolah) an. Rahmat Hidayat dan Paizin Nur yang diperhitungkan sejak Oktober 2020 sampai dengan putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) per-bulannya sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONPENSİ atau pihak-pihak lain yang oleh karenanya mendapatkan sesuatu hak daripadanya untuk membayar hutang-hutang yang ada, baik yang timbul sekarang atau di kemudian hari secara tunai tanpa mengurangi hak-hak PENGGUGAT REKONPENSİ/TERMOHON KONPENSİ;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONPENSİ membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Jawaban, Replik dan Duplik, masing-masing pihak Pemohon dan Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Bukti tertulis Pemohon yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor : 1703120205630001,

Hal. 32 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 32 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 32 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 32 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 06-12-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Lampung Utara, Nomor 95/3/VIII/1984 Tanggal 11 Juni 1984. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang bahwa terhadap bukti dari Pemohon berupa P.1 dan P.2 tersebut diatas Termohon dalam jawaban/tanggapannya membenarkan;

Menimbang Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Alkok bin Amrin Ali**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di dEsa Negeri Ratu, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Psisir Barat, Propinsi Lampung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1984 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Lampung Utara pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina tangga di rumah orangtua Pemohon di Desa Negri Ratu, Krui Lampung selama 10 tahun, kemudian pada tahun 1993 Pemohon di angkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil dan di tempatkan penugasannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal dan menetap di Dusun Rawasari D1 RT. 007, RW. 001, Kelurahan Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara hingga berpisah pada tahun 2012;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang, anak perempuan masing-masing bernama Mesdam Fikri, S.Pd, laki-

Hal. 33 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 33 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 33 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 33 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki, lahir tahun 1988, sudah berkeluarga, Rekodri Irsyad, laki-laki, lahir tahun 1990, Fajrul Falah, laki-laki, lahir tahun 1998, Riski Rahmadani, laki-laki, Rahmad Hidayat, laki-laki, lahir tahun 2002 dan Paizin Nur, laki-laki, lahir tahun 2003;

- Bahwa Saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon di Ketahun, bahkan saksi pernah tinggal dirumah Pemohon dan Termohon ketika saksi bekerja menjadi karyawan PT. Pamor Ganda Putri Hijau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon rukun dan damai, hanya berlangsung selama kurang lebih 10 tahun, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah melihat ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dirumah milik bersama di Ketahun, ketika itu Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dengan mengatakan "kamu main perempuan, dan saya tidak mau urus kamu lagi" dalam bahasa Lampung, dan ketika saksi sudah pulang ke Lampung, setiap habis terjadi pertengkaran, Pemohon sering menceritakan dengan saksi melalui telephone;
- Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2018, ketika itu Pemohon sedang sakit stroke, kemudian saksi membawa Pemohon berobat kerumah sakit di Lampung, sedangkan Termohon dan anak-anak datang hanya membesuk saja, tidak mengurus Pemohon, serta memaksa membawa Pemohon pulang ke Bengkulu dalam keadaan sakit;
- Bahwa, seringnya terjadi pertengkaran/perseteraan antara Pemohon dan Termohon, akibatnya kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Pemohon tinggal di rumah milik isteri kedua Pemohon di Jl. Perintis Pembangunan Dusun I Desa Air Tenang Kecamatan Napal Putih, dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Dusun Rawasari D.1 RT.007 RW.001 Kelurahan Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 34 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 34 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 34 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 34 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



- Bahwa saksi ketahui selama berpisah tersebut, Pemohon tidak pernah kembali kepada Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah mengajak atau menjemput Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon juga tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak Keluarga sudah berusaha beberapa kali merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi P.2: **Etí Herlina binti Juti**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik ipar Pemohon dari isteri kedua Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 6 orang anak serta belum pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon setelah Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak tahun 2012, Pemohon tinggal di rumah milik isteri kedua Pemohon di Jl. Perintis Pembangunan Dusun I Desa Air Tenang Kecamatan Napal Putih, dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Dusun Rawasari D.1 RT.007 RW.001 Kelurahan Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak, satu diantaranya anak Pemohon dan Termohon telah berkeluarga dan anak yang lainnya ikut Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli, hal tersebut telah berlangsung semenjak tahun 2021;
- Bahwa tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi lihat Pemohon yang sudah sakit komplikasi, hanya di urus oleh siteri kedua

Hal. 35 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 35 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 35 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 35 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



Pemohon saja, sedangkan Termohon dan anak-anaknya tidak peduli dengan sakit stroke yang dialami Pemohon semenjak tahun 2012 sampai sekarang ;

- Bahwa saksi ketahui selama berpisah tersebut, Pemohon tidak pernah kembali kepada Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah mengajak atau menjemput Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon juga tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha beberapa kali merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan/atau untuk menguatkan dalil gugat baliknya maka Termohon mengajukan bukti tertulis (surat) sebagai berikut:

1. Foto Kopi Surat Kuasa/Pernyataan an. Miharja (Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi) Tertanggal 24 November 2015 (P.1);
2. Foto Kopi Surat Perjanjian Nomor : 0412/Kk.07.02/BA.03.00/02/2018 tertanggal 08 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara ditandatangani oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara (P.2);
3. Foto Kopi Surat Nomor : 0384/Kk.07.02.1/Kp.04.1/01/2018 tertanggal 06 Februari 2018 Perihal Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara dan ditujukan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi (P.3);
4. Foto Kopi Surat Nomor : B-1987/Kk.07.2/II/Kp.04.2/11/2018 tertanggal 26 November 2018 Perihal Panggilan Menghadap yang ditujukan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara (P.4);
5. Foto Kopi Surat Berita Acara Perkara Nomor: 2044/Kk.07.02.1/KP.01.2/11/ 2018 Tertanggal 30 November 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Arga Makmur

Hal. 36 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 36 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 36 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 36 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



- ditandatangani oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara (P.5);
6. Foto Kopi Surat Rekomendasi Nomor : 2046/Kk.07.02.1/KP.01.2/12/2018 Tertanggal 03 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara;
 7. Surat Pengantar Nomor : 2047/Kk.07.02.1/12/2018 tertanggal 3 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara ditujukan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
 8. Berita Acara Serah Terima SK Pensiun An. Miharja tertanggal 23 April 2021 Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
 9. Slip Pembayaran Pinjaman Bank Bengkulu Capem Ketahun Angsuran ke-21 tanggal 23 April 2014 sebesar Rp. 2.306.646,- (dua juta tiga ratus enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
 10. Photo Printout Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang membesuk dan melihat Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang dirawat di rumah sakit pada tanggal 27 Oktober 2020;
 11. Photo Printout Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi saat mediasi untuk penjemputan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi agar diurus dan dirawat oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan anak-anak kandung;
 12. Photo Printout anak-anak kandung Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi saat melihat kondisi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi di Provinsi Lampung;
 13. Surat tertanggal 03 Desember 2020 Perihal Permohonan Mediasi yang ditujukan kepada Kepala Desa Air Tenang Kecamatan Napal Putih yang ditandatangani oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan anak-anak kandung;

Hal. 37 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 37 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 37 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 37 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Rekap Daftar Gaji Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bulan April, Mei Tahun 2021 sebesar Rp. 4.207.200,- (empat juta dua ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) dan Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 sebesar Rp. 4.610.500,- (empat juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
15. Surat tertanggal 29 Mei 2021 Perihal Permohonan Penangguhan Gugatan Cerai Talak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditandatangani oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan anak-anak kandung;
16. Kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 5221 8420 5111 3063;
17. TK/PR-17 Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening: 0318-01-016529-50-0 an. Miharja;
18. TK/PR-18 Surat Keterangan Nomor : 010/Ma.07.12/PP.00.6/06/2021 tertanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Utara;
19. Catatan Kelahiran anak-anak kandung perkawinan sah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang ditulis oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
20. TK/PR-20 Keputusan Menteri Agama Nomor : 716/Kw.07.1.2/K.09/03/2021 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Yang Menerima Pensiun Yaitu an. Miharja dan Keluarga Penerima Pensiun Yaitu Isteri/Erni Surti dan Anak Rahmat Hidayat serta Paizin Nur;
21. Lembar Informasi Ujian UMPTKIN an. Rahmat Hidayat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
22. Kartu Keluarga No. 1703120103100025 an. Kepala Keluarga Miharja Dusun Rawasari D.I RT 07 RW 01 Desa/Kelurahan Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti T1. Sampai dengan Bukti T.22 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak memberikan tanggapan/ bantahannya;

Hal. 38 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 38 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 38 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 38 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi T.1 **Suhade bin Karno**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sawsta, bertempat tinggal di RT.07 RW.01 Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi saksi adalah Ketua RT tempat Pemohon dan Termohon berdomisili di Desa Giri Kencana dan kenal dengan Pemohon yang bernama Miharja, saksi juga kenal dengan Termohon bernama Erni Surti;
- Bahwa semenjak tahun 1993 Pemohon di angkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil dan di tempatkan penugasannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di Dusun Rawasari D1 RT. 007, RW. 001, Kelurahan Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara hingga berpisah pada tahun 2012;
- Bahwa Selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang, satu diantaranya anak mereka telah berkeluarga;
- Bahwa Saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon di Ketahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, hanya selama kurang lebih 10 tahun, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Sebelum rencana Termohon dan anak-anak menjemput Pemohon dari Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih untuk dibawa kembali kerumah milik bersama di Desa Giri Kencana, Termohon menemui saksi sebagai Ketua RT dan menyampaikan rencana menjemput Termohon serta mengajak saksi untuk mendampingi, kemudian saksi mengutus bapak Rustam Efendi sebagai tokoh masyarakat mendampingi Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon yaitu Misdam dan Dani untuk menjemput Termohon. Setelah sampai di Desa Air Tenang tempat tinggal Pemohon kami melaporkan ke pihak Polsek Napal Putih dan Kepala

Hal. 39 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 39 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 39 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 39 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, dan dilaksanakan pertemuan di Kantor KUA Napal Putih, setelah itu bersama pihak pemerintah desa kami kerumah isteri muda Pemohon;

- Bahwa upaya tersebut tidak berhasil membawa Pemohon kembali kerumah milik besama di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, karena dihalangi oleh isteri muda Pemohon dan keluarganya;

Saksi T.2: Rustam Efendi bin Tapsani, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.07 RW.01 Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon di Desa Giri Kencana;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, pernikahan dilangsungkan pada tahun 1984;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina tangga di rumah semenjak tahun 1993, menetap di Dusun Rawasari D1 RT. 007, RW. 001, Kelurahan Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara hingga berpisah pada tahun 2012;
- Bahwa Selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak, satu diantara anak mereka telah berkeluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan terakait dengan rencana Termohon dan anak-anak menjemput Pemohon dari Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih untuk dibawa kembali kerumah milik besama di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun;
- Bahwa, saksi mendampingi Termohon dan anak-anak yaitu Misdam dan Dani untuk menjemput Termohon. Setelah sampai di Desa Air Tenang tempat tinggal Pemohon kami melaporkan ke pihak Polsek Napal Putih dan Kepala Desa, dan dilaksanakan pertemuan di Kantor KUA Napal Putih, setelah itu bersama pihak pemerintah desa kami kerumah isteri muda Pemohon yang bernama Ita;
- Bahwa upaya tersebut tidak berhasil memawa Pemohon kembali kerumah milik besama di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, karena kami

Hal. 40 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 40 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 40 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 40 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihalangi oleh isteri muda Pemohon dan keluarganya, bahkan isteri muda Pemohon histeris;

Saksi T.3. Rismawati binti Sardini, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.07 RW.01 Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah pernikahan terjadi pada tahun 1984 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Lampung Utara pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon perawan;
- Bahwa Ketika Pemohon dan Termohon menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina tangga di rumah orangtua Pemohon di Desa Negri Ratu, Krui Lampung selama 10 tahun, kemudian pada tahun 1993 Pemohon di angkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil dan di tempatkan penugasannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di Dusun Rawasari D1 RT. 007, RW. 001, Kelurahan Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara hingga berpisah pada tahun 2012;
- Selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak perempuan masing-masing bernama Mesdam Fikri,S.Pd, laki-laki, lahir tahun 1988, sudah berkeluarga, Rekodri Irsyad, laki-laki, lahir tahun 1990, Fajrul Falah, laki-laki, lahir tahun 1998, Riski Rahmadani, laki-laki, Rahmad Hidayat , laki-laki, lahir tahun 2002 dan Paizin Nur, laki-laki, lahir tahun 2003, satu orang anak telah berkeluarga dan Tujuh orang ikut Termohon;
- Bahwa penyebab terjadinya petengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ita warga Desa Air Air Tenang, Kecamatan Napal Putih sekitar tahun 2010, dan tinggal bersama isteri mudanya di Desa Air Air Tenang, Kecamatan Napal Putih;

Hal. 41 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 41 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 41 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 41 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi mengetahui informasi bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal di Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, kemudian pada tahun 2014 saksi mendatangi rumah isteri muda Pemohon, dan saksi bertemu dengan perempuan yang bernama Ita dan orangtuanya, serta mengakui sudah menikah dengan Pemohon, dan sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Saksi T4. Uswatun binti Sukisman, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pegawai negeri sipil di Kemenag Bengkulu Utara, bertempat tinggal di RT.02 Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah pernikahan mereka terjadi pada tahun 1984 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Lampung Utara pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon perawan;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina tangga di milik bersama di Dusun Rawasari D1 RT. 007, RW. 001, Kelurahan Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara hingga berpisah pada tahun 2012;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa Saksi menerangkan terakait dengan Kepala Tata Usaha Kemenag Kabupaten Bengkulu Utara pernah memanggil Pemohon atas pengaduan Termohon bahwa Pemohon pada tahun 2018, saksi sebagai staf bagian kepegawaian Kemenag Kabupaten Bengkulu Utara hadir pada pertemuan antara Kepala Tata Usaha Kemenag Kabupaten Bengkulu Utara dengan Pemohon, pada saat itu Pemohon mengakui sudah menikah secara sirri dengan perempuan yang bernama Ita warga Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih;

Hal. 42 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 42 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 42 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 42 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi T.5. Amri bin Daiman, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma Dusun Pondok Bakil RT.01 RW.01 Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut,;

- Bahwa adalah anak angkat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina tangga mulanya di rumah orangtua Pemohon di Desa Negri Ratu, Krui Lampung selama 10 tahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di Dusun Rawasari D1 RT. 007, RW. 001, Kelurahan Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara hingga berpisah pada tahun 2012;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak perempuan masing-masing bernama Mesdam Fikri,S.Pd, laki-laki, lahir tahun 1988, sudah berkeluarga, Rekodri Irsyad, laki-laki, lahir tahun 1990, Fajrul Falah, laki-laki, lahir tahun 1998, Riski Rahmadani, laki-laki, Rahmad Hidayat , laki-laki, lahir tahun 2002 dan Paizin Nur, laki-laki, lahir tahun 2003, satu orang anak telah berkeluarga dan yang lain ikut Termohon;
- Bahwa, Saksi menerangkan terakait saksi dan anak-anak Pemohon dan Termohon pernah datang ke rumah isteri muda Pemohon di Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih untuk menjemput Pemohon dengan tujuan untuk dirawat karena Pemohon dalam keadaan sakit, kemudian oleh isteri muda Pemohon disampaikan bahwa Pemohon sudah dibawa oleh keluarganya ke Lampung, kemudian saksi dan anak-anak Pemohon dan Termohon berangkat ke Kabupaten Krui untuk menjemput Pemohon yang sedang sakit untuk dirawat pada tanggal 24 Desember 2020, setelah sampai di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Krui kami bertemu dengan Pemohon dan adik pemohon yang bernama Alkok, kemudian keluarga Pemohon melarang kami membawa Pemohon pulang ke Bengkulu, dan kami gagal membawa Pemohon pulang ke Bengkulu;

Hal. 43 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 43 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 43 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 43 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon/Tergugat rekonpensi secara lisan tidak menanggapi dan menyatakan cukup dengan permohonan, replik dan bukti yang telah diajukan selama dalam persidangan dengan kesimpulan mohon pertimbangan serta putusan;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan suratnya tertanggal 28 Juni 2021 menanggapi dalam kesimpulan yang untuk selengkapnyanya dinyatakan sebagai telah dimuat ulang dalam putusan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 44 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 44 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 44 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 44 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Risnatul Aini, S.H.I, M.H., sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 02 Juni 2021 pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon, maka memperhatikan ketentuan didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 merupakan identitas Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon, dengan mendalilkan, bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun / tidak harmonis / dan telah terjadi perselisihan, percekocokan yang disebabkan;

Hal. 45 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 45 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 45 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 45 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, pada tahun 2012 menderita sakit dan di rawat di rumah sakit selama 10 hari dan selama dirawat tersebut Termohon ada satu kali menjenguk namun disaat terbaring di rumah sakit tersebut Terhomon malah marah-marah kepada Pemohon dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran dan Termohon terjadi pada tahun 2018 yang disebabkan Termohon tidak senang kepada Pemohon yang memblokir kartu ATM yang di pegang dan di kuasai oleh Termohon;
3. Bahwa, alasan memblokir ATM gaji yang dipegang oleh Termohon tersebut dikarenakan Termohon sengaja tidak membayar angsuran pinjaman pada BPD (Bank Pembangunan Bengkulu) yang berakibat sering didatangi oleh petugas Bank BPD dan juga mendapat surat tagihan dari pihak Bank melalui bandahara gaji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara bahkan sudah beberapa kali diberi surat peringatan dan surat perjanjian atas tunggakan angsuran pinjaman pada Bank BPD tersebut;
4. Bahwa, pinjaman uang pada BPD Bengkulu tersebut atas persetujuan Termohon dan uangnya diperuntukkan untuk biaya pembangunan rumah dan Termohon yang terletak di di Dusun Rawasari D1, RT. 007, RW. 001, Kelurahan Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara yang sekarang dikuasai dan ditempati oleh Termohon dan anak-anak;
5. Bahwa, sejak kejadian tersebut antara dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah bersatu lagi , tinggal di Jl. Perintis Pembangunan, Dusun I, Desa Air Tenang Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara dan Termohon tinggal di Dusun Rawasari D1, RT. 007, RW. 001, Kelurahan Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
6. Bahwa, sejak tahun 2012 Pemohon menderita sakit Paru-Paru dan kemudian pada tahun 2018 menderita komplikasi Paru-paru dengan Penumpukan cairan pada jantung, kemudian sejak tanggal 27 Oktober

Hal. 46 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 46 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 46 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 46 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



2020 mengalami Stroke total mengakibatkan tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon dan anak-anak, dikarenakan gaji sudah habis untuk setoran Bank dan membayar hutang-hutang lainnya serta hutang pada koprasia KEMENAG Bengkulu Utara, dan belum lagi dalam keadaan sakit yang membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit;

7. Bahwa, sejak Termohon menderita sakit hingga Stroke total sampai saat mengajukan permohonan cerai ini, Termohon tidak pernah sekalipun mengurus yang hingga kini telah berlangsung 9 Tahun ;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah menerangkan sebagaimana tersebut terurai dalam jawaban pertama Termohon tertanggal 14 Juni 2021 dengan duplik Termohon tertanggal 18 Juni 2021, yang untuk singkatnya dinyatakan sebagai telah dikutip ulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka harus dinyatakan sebagai benar menurut hukum bahwa Termohon telah membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membantah dalil-dalil / alasan permohonan Pemohon, akan tetapi dalam jawaban tersebut, Termohon menerangkan pula, bahwa;

o Bahwa, pada tahun 2005 Pemohon di pindah tugaskan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih dan masih tetap tinggal bersama dengan TERMOHON serta anak-anak di kediaman bersama Dusun Rawasari D1 RT 07 RW 01 Kelurahan Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Justru sebaliknya sejak dipindah tugaskan pada tahun 2005 ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih, Pemohon mengalami perubahan sikap menjadi sering marah-marah, jarang pulang ke rumah kediaman bersama tanpa ada alasan yang jelas hingga pada akhirnya Pemohon sekira tahun 2015 pergi meninggalkan kediaman bersama juga tanpa ada menyampaikan sesuatu

Hal. 47 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 47 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 47 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 47 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



alasan yang jelas kepada TERMOHON maupun anak-anak dan diketahui menetap di Desa Air Tenang Kecamatan Napal Putih hingga sekarang;

o Bahwa sejak Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama pada tahun 2015, selanjutnya menderita sakit kembali pada tahun 2018 dan akhir tahun 2020, Niat dan itikad baik Termohon beserta anak-anak ditunaikan secara langsung dengan cara Termohon dan anak-anak ketika akan mengurus serta mengambil pengurusan perawatan sakitnya Pemohon sebagai bakti istri dan anak-anak sah dari Pemohon dengan mengesampingkan semua yang telah terjadi didampingi oleh pihak Kepolisian Sektor Napal Putih, pihak Pemerintah Desa Napal Putih dan pihak KUA Napal Putih selalu mendapatkan pertentangan/perlawanan dari pihak ketiga (istri siri) dan pihak-pihak lain diluar pernikahan Pemohon dengan Termohon yang sah dihadapan hukum.

o Pecahnya hubungan suami isteri Termohon dengan Pemohon bukan hanya satu atau dua kali tetapi bahwa Pemohon telah mengucapkan kata-kata CERAI terhadap Termohon dan Pemohon kawin secara siri, hingga banyak diketahui oleh para tetangga, keluarga dan banyak pihak,;

o Termohon sudah tidak tahan lagi menderita lahir bathin yang berkepanjangan karenanya Termohon menerima cerai talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa Peemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Alkok bin Amrin Ali dan Eti Herlina binti Juti, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, keterangan kedua saksi tersebut saling berhungan dalam keterangannya menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi semenjak tahun 2005 hingga sekarang dan akibatnya kedua belah pihak berperkar telah pisah rumah/tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama istri mudanya sedangkan Termohon tinggal Bersama anak-anaknya dirumah milik

Hal. 48 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 48 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 48 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 48 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama bersama Dusun Rawasari D1 RT 07 RW 01 Kelurahan Giri Kencana
Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan bukti-bukti tersebut
diatas maka dapatlah diperoleh FAKTA yang nyata dan benar menurut hukum;

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Juni 1984 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 95/3/VIII/1984 tanggal 11 Juni 1984, pada saat menikah berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua di Desa Negri Ratu, Krui Lampung selama 10 tahun, kemudian pada tahun 1993 di angkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil dan di tempatkan penugasannya di Kantor Urusan Agama Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara, dan Termohon pindah tempat tinggal dan menetap di Dusun Rawasari D1, RT. 007, RW. 001, Kelurahan Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 6 (Enam) orang anak, Satu orang anak telah berkeluarga dan yang lainnya orang ikut Termohon
3. Kematangan suami isteri, partisipasi keluarga dan tersedianya jaminan hidup adalah asas dasar dari Undang-undang Perkawinan untuk mencapai tujuan perkawinan;
4. Pemohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Instansi Pemerintah sudah seharusnya diwujudkan dalam bentuk mensyukuri nikmat untuk hidup berkeluarga agar tercipta tujuan perkawinan dimaksud akan tetapi yang terjadi adalah yang sebaliknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena terjadi perselisihan, perkecokan hingga akibatnya berpisah tempat tinggal semejak tahun 2005;
5. Pecahnya hubungan suami isteri dan putusnya ikatan lahir bathin Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena peristiwa / kejadian dan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 49 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 49 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 49 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 49 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Diawali dari sikap Pemohon sebagai suami yang tidak terbuka – tidak jujur dan telah melakukan pelanggaran norma hukum kawin lagi dengan perempuan lain ;
- Karena hutang / pinjaman kredit tersebut maka uang gaji Pemohon yang bisa di bawa pulang adalah berkurang. Hal tersebut menimbulkan dan menjadi penyebab terjadinya pertengkaran;
- Akibat pertengkaran tersebut Pemohon sebagai suami telah menyakiti hati terhadap Termohon hingga berujung kepada laporan Termohon ke Dinas instansi Pemohon Bekerja sebagai PNS dan Pemuka masyarakat setempat;
- Konflik dan pecahnya rumah tangga tersebut bukan hanya melibatkan antara Pemohon dan Termohon antara keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon tetapi juga melibatkan Dinas terkait setempat untuk mencari solusi dan menyelesaikannya;
- Puncak dari beberapa kejadian tersebut diatas terjadi pula hal yang sangat mendasar, bahwa;
- Pemohon telah mengucapkan kata-kata CERAI terhadap Termohon;
- Termohon mengakui telah Pemohon kawin lagi dengan Wanita lain dan telah pula diperoleh keturunan ;
- Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah semejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Pihak keluarga telah berupaya menasehati / mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti dan fakta nyata tersebut diatas, maka dapat dinyatakan sebagai benar menuut hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan / percekcoakan dan tidak dapat dirukunkan lagi oleh sebab itu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi;

Hal. 50 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 50 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 50 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 50 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya: " supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan olehNya diantara kamu rasa kasih dan sayang"

Adalah tidak terwujud ada dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini sesuai pula dengan dalil dari firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 229;

أَلْطَلَّقُ مَرَّتًا فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

artinya; Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang demikian halnya, apabila dipertahankan akan semakin manambah penderitaan (madhorot) lahir bathin bagi kedua belah pihak. Sedangkan nyata benar menurut kaidah hukum bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (madhorot) itu harus segera dihilangkan, sebagaimana tersebut dalam kaidah fikih yang berbunyi;--

الضرر يزال

Artinya: bahwa bahaya itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (d dan f) peraturan pemerintah R.I nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terbukti ada dan berdasar atas hukum. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memutuskan mengijinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Argamakmur dan oleh sebab itu pula permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) permohonan Pemohon, maka Pengadilan memberikan izin kepada

Hal. 51 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 51 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 51 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 51 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi adalah sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Pemohon tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat balik terhadap Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa karena Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tanpa sepengetahuan serta tidak pula memberitahukan alasannya kepada Penggugat rekonvensi/termohon konvensi dan oleh karena pada prinsipnya Tergugat rekonvensi/pemohon konvensi yang mengajukan perceraian, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat rekonvensi/pelawan meminta hak-haknyasebagai berikut :

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak Februari2018 sampai dengan putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) per-bulannya sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 52 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 52 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 52 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 52 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan per-harinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 3 nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 4 nafkah biaya pemeliharaan/pendidikan anak yang masih bertanggung (masih sekolah) an. Rahmat Hidayat dan Paizin Nur yang diperhitungkan sejak Oktober 2020 sampai dengan putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) per-bulannya sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Bahwa oleh karena menurut TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI masih ada hutang-hutang lain yang belum dibayarkan, sedangkan buku tabungan dan ATM serta SK Pensiun ada dalam penguasaan TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI, maka sudah selayaknya TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KONPENSI untuk melunasi pelunasan hutang-hutang dimaksud. Pada lain hal, ketika buku tabungan dan ATM ada dalam penguasaan PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI hutang yang ada telah dibayar sebagaimana mestinya;

Bahwa permintaan/tuntutan hak-hak sebagaimana dalam Rekonpensi diatas yang dimintakan Penggugat rekonpensi/termohon konpensi telah dilandaskan kepada alasan-alasan yang jelas menurut hukum sebagaimana ketentuan BAB XVII AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN Bagian Kesatu Akibat Talak pada Pasal 149 jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Perjanjian Nomor : 0412/Kk.07.02/BA.03.00/02/2018 tertanggal 8 Februari 2018; Bahwa maksud isi kesepakatan sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 0412/Kk.07.02/BA.03.00/02/2018 tertanggal 8 Februari 2018 tersebut diatas adalah membagi gaji beserta tunjangan kinerja dan uang makan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu untuk Tergugat rekonpensi/pemohon konpensi sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), untuk Penggugat rekonpensi/ termohon konpensi selaku isteri sah Tergugat rekonpensi/pemohon konpensi sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 53 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 53 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 53 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 53 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak-anak kandung sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dari kesepakatan sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 0412/Kk.07.02/BA.03.00/02/2018 tertanggal 8 Februari 2018 tersebut diatas, Tergugat rekonsensi/pemohon konpensasi hanya membayar bagian anak-anak yang dibayarkan hingga Oktober 2020 dan dari November 2020 hingga gugatan ini diajukan Tergugat rekonsensi/pemohon konpensasi tidak membayarnya. Sedangkan untuk pemenuhan bagian Penggugat rekonsensi/termohon konpensasi sejak ditandatangani kesepakatan dimaksud hingga sekarang diajukannya gugatan a quo, Tergugat rekonsensi/pemohon konpensasi tidak melakukan pembayarannya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat rekonsensi/termohon konpensasi mohon kepada PENGADILAN AGAMA ARGAMA MAKMUR melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/termohon konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi/pemohon konpensasi untuk membayar :
 - 2.1 Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak Februari 2018 sampai dengan putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) per-bulannya sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan per-harinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 2.4 Nafkah biaya pemeliharaan/pendidikan anak yang masih bertanggung masih sekolah) an. Rahmat Hidayat dan Paizin Nur yang diperhitungkan sejak Oktober 2020 sampai dengan putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) per-

Hal. 54 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 54 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 54 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 54 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulannya sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONPENSI atau pihak-pihak lain yang oleh karenanya mendapatkan sesuatu hak daripadanya untuk membayar hutang-hutang yang ada, baik yang timbul sekarang atau di kemudian hari secara tunai tanpa mengurangi hak-hak Penggugat rekonsensi/termohon konpensi;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan balik / Penggugat Rekonsensi tersebut oleh Tergugat Rekonsensi dalam repliknya menanggapi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Nafkah idah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 200.000,- sehingga total selama 3 bulan Termohon/Penggugat menuntut sebesar Rp. 20.000.000,- maka menggapi tuntutan tersebut Pemohon I Tergugat menyatakan menolak dan berkeberatan untuk membayar sejumlah tersebut dikarenakan uang idah tersebut adalah uang yang diperuntukkan oleh istri yang dicerai untuk kebutuhan makan sehari-hari maka untuk ukuran makan sederhana tidak lebih dari Rp. 25.000,- /sekali makan maka dihitung untuk 3 kali makan I hari sejumlah Rp. 75.000,- x 100 hari = Rp. 7.500.000,- maka dari tuntutan anfkah idah Penggugat Rekonsensi tersebut sangatlah berlebihan dan tidak masuk akal maka denga tegas Pemohon/Tergugat menolak untuk memenuhi gugatan nafkah idah sejumlah tersebut ;
- Bahwa atas gugatan untuk membayar nafkah idah tersebut merupakan kewajiban Pemohon/Tergugat Konpensi terhadap Termohon / Penggugat Konpensi sebagai bekas istri maka Pemohon / Tergugat bersedia untuk membayar sebesar Rp. 15.000,- /hari x 100 hari = Rp.1.500.000,- dengan

Hal. 55 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 55 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 55 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 55 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan saat ini Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi sudah pensiun dan dalam keadaan sakit stroke total ;

- Bahwa atas gugatan mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,-. Pemohon/Tergugat tidak sanggup untuk membayar dikarenakan Pemohon tidak mempunyai uang dan dalam keadaan sakit ;
- Bahwa tentang nafkah anak Pemohon menyatakan tidak dapat memastikan berapa kesanggupan Pemohon dalam satu bulannya namun Pemohon akan berusaha untuk memberikan biaya pendidikan dan kesehatan anak Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan kemampuan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sesuai dengan maksud pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 80 ayat (4) huruf a dan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan dari fakta yang terungkap di persidangan tidak terbukti pula Penggugat rekonvensi nusyuz, oleh karenanya kepada Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau Penggugat rekonvensi, hal mana sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85, selanjutnya diambil alih Majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

فانفقة... لجمع مضي من تلك المدة دين لها عليه لان لها اسق ذلك في زمنه

Artinya : “ Nafkah yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lewat waktu ”;

Dan oleh karena terjadi ketidaksepakatan tentang besarnya, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besarnya, dan dipandang memenuhi rasa kepatutan dan keadilan bila kepada Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau Penggugat rekonvensi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, semenjak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Juni 2021, atau sama dengan 10 x Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) = Rp 3.000.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat rekonvensi mendalilkan jika Tergugat rekonvensi diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi akan menjalani masa

Hal. 56 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 56 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 56 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 56 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iddah selama 3 (tiga) bulan, dan selama masa iddah tersebut Penggugat rekonsvnsi tidak boleh menikah dengan laki-laki lain karena Tergugat Rekonsvnsi masih ada hak untuk rujuk kepada Penggugat rekonsvnsi, sementara nafkah adalah tanggung jawab Tergugat rekonsvnsi selaku suami untuk memenuhinya, oleh karenanya Penggugat rekonsvnsi menuntut Tergugat rekonsvnsi agar Tergugat rekonsvnsi memberikan nafkah selama Penggugat rekonsvnsi menjalani masa iddah sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonsvnsi tersebut Tergugat rekonsvnsi telah menjawab secara tertulis dalam repliknya dan tetap dipertahankannya pada tahap kesimpulan, pada pokoknya keberatan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa nafkah selama masa iddah yang juga tercakup di dalamnya maskan dan kiswah, adalah kewajiban syar'i dan bersifat ta'abbudi serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedang di sisi lain Penggugat rekonsvnsi tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kepada Tergugat rekonsvnsi dihukum pula untuk memberi nafkah selama Penggugat rekonsvnsi menjalani masa iddah, hal mana sejalan pula dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Iqna' juz III halaman 401 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : "Talak itu hak suami dan iddah adalah hak istri";

Dan hujjah/dalil syari :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بيناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'iy, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya ";

Dan oleh karena Tergugat dalam kondisi sakit stroke total hanya sanggup membayar nafkah selama masaa iddah Penggugat sejumlah

Hal. 57 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 57 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 57 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 57 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000,00,-(lima belas ribu rupiah/ hari, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri, dan dianggap adil dan patut serta dapat memenuhi kebutuhan pokok Penggugat rekonsensi untuk 100 hari ke depan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, atau sama dengan 100 x Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) = Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat rekonsensi mendalilkan selama membina rumah tangga dengan Tergugat rekonsensi telah berbakti dan menyerahkan diri kepada Tergugat rekonsensi dalam keadaan senang dan susah dan dari pernikahan tersebut telah pula lahir 6 (enam) orang anak, oleh sebab itu Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi akan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah), dan atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan perceraian dalam perkara ini datangnya dari pihak Tergugat rekonsensi selaku suami, sementara dalam pemeriksaan perkara ini tidak sepenuhnya terbukti, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran semata-mata disebabkan oleh Penggugat rekonsensi selaku isteri, dan di samping itu Penggugat rekonsensi selaku isteri dengan setia menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat Rekonsensi selaku suami dalam segala suka dan duka meskipun dalam waktu yang relatif singkat, oleh karenanya sesuai maksud pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam kepada Tergugat rekonsensi dihukum pula untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi, hal mana mengingat akan Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49, berbunyi :

فمتهوهن
وسرحوهن
سراجميلا

Artinya : “ Maka berikanlah mut'ah kepada mereka (bekas istri) dan lepaskan mereka secara baik ”;

Dan tentang besarnya dipandang patut dan adil bila kepada Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00,(dua juta rupiah);

Hal. 58 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 58 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 58 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 58 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasar atas segala apa yang dipertimbangkan pada gugat tentang nafkah (madhiyah) isteri tersebut diatas dengan mempertimbangkan segi kemampuan kepatutan dan keadilan maka majelis hakim dengan menghubungkannya pula pada dalil dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 241 (dan kepada wanita yang dicerai hendaklah diber mut'ah menurut yang ma'ruf), maupun pasal 41 huruf (c) undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Tergugat wajib di hukum oleh karena itu untuk membayar kepada Penggugat berupa, Mut'ah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat rekonsensi mendalilkan dari pernikahan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dua anak bernama Rahmat Hidayat dan Paizin Nur, belum dewasa, dan sekarang dalam asuhan Penggugat rekonsensi, serta anak tersebut sangat membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidupnya, sementara nafkah anak adalah kewajiban Tergugat rekonsensi selaku ayahnya, oleh sebab itu Penggugat rekonsensi menuntut nafkah yang akan datang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp. 2.320.000, / bulan sampai dengan usia 21 Tahun perbulan, dan atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi dalam jawaban dan kesimpulannya hanya sanggup sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa sehubungan dalil dan tuntutan Penggugat rekonsensi serta jawaban Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan oleh karena ternyata anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sekarang dalam asuhan Penggugat rekonsensi, sedang ternyata pula, bahwa anak tersebut sekarang masih membutuhkan biaya kehidupan, maka sesuai maksud pasal 41 huruf Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 149 huruf d juncto pasal 105 huruf c juncto pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dan mengingat pula dalil/ hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

Hal. 59 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM
Hal. 59 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM
Hal. 59 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM
Hal. 59 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



ويجب على الأب نفقة

الولد

Artinya : “ Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya ”;

Oleh karenanya kepada Tergugat rekonvensi dihukum pula untuk memberikan nafkah yang akan datang untuk anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang Rahmat Hidayat dan Paizin Nur, sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik dari Penggugat tentang hutang oleh karena dalil gugatan Pemohon Konvensi tidak cukup alasan dan tidak berdasar atas hukum karenanya harus di TOLAK;
Pertimbangan mana harus dinyatakan sebagai telah dikutip ulang sebagai pertimbangan majelis dalam bagian Rekonvensi ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada / Termohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Argamakmur;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugat balik dari Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat (Pemohon) untuk membayar;

Hal. 60 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 60 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 60 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 60 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



3. Nafkah isteri yang lalu (madhiyah) selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Uang Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Nafkah yang akan datang anak yang bernama yang bernama : **Anak** sampai dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya Minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terhitung sejak terjadinya perceraian (ikrar talak) hingga anak tersebut mencapai usia dewasa menurut hukum (21 tahun);

Kepada Penggugat (Termohon)

3. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zdulqaidah 1442 Hijriah oleh Erwin Efendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ermanita Alfiah, S.H., M.H., dan Risnatul Aini, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 4 Zdulhijjah 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marhendi, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Ramdan

Erwin Efendi, S.H.

Ttd

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Hal. 61 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 61 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 61 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Hal. 61 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM



Panitera Pengganti,

Ttd

Marhendi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 62 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM
Hal. 62 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM
Hal. 62 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM
Hal. 62 dari 62 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)